



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan Suprpto No.3 Palangka Raya 73112

E-mail : bawasluPalangkaraya@gmail.com

Website: palangkaraya.bawaslu.go.id

Nomor : 157/PM.00.02/K.KH-14/11/2023

Palangka Raya, 1 Nopember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth.

Terlampir

di –

tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Palangka Raya untuk melakukan upaya Penertiban/Penurunan secara Mandiri alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang pasca/setelah ditetapkan Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Palangka Raya, tanggal 3 November 2023 oleh KPU Kota Palangka Raya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, menyatakan bahwa Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
2. Bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik diantaranya:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu,
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas,
 - c. Dilarang memuat unsur ajakan,
 - d. Tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
3. Bahwa pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
4. Bahwa Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

5. Bahwa pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).

C. TINDAKAN

Mempertimbangkan huruf A dan B diatas maka diimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Palangka Raya agar:

- a. Melakukan Tindakan penertiban/penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengandung unsur kampanye secara mandiri sebelum tanggal 4 November 2023;
- b. Bawaslu Kota Palangka Raya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) dan stakeholder yang ada di Kota Palangka Raya untuk melakukan penertiban/penurunan Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur kampanye jika pemberitahuan yang telah disampaikan tidak diindahkan;

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Endrawati, S.H., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya;
3. KPU Kota Palangka Raya;
4. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 157/PM.00.02/K.KH-14/11/2023

Tanggal : 1 Nopember 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasional Demokrat
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat
19. KPU Kota Palangka Raya